

UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)

Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209

Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id

FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713, PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 416/USAKTI/SKR/VIII/2023

TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT STUDI MINERAL ENERGI DAN LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 2 Tahun 2023, tanggal 6 Januari 2023, tentang Perubahan Struktur Organisasi Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 11 Tahun 2023, tanggal 15 Juni 2023, tentang Pembentukan Pusat Studi Mineral Energi dan Lingkungan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti Nomor : 494/C-1/FTKE/USAKTI/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, tentang usulan Ketua dan Sekretaris Pusat Studi Mineral Energi dan Lingkungan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti;
 - d. bahwa oleh karena itu perlu mengangkat pejabat fungsional Ketua dan Sekretaris Pusat Studi Mineral Energi dan Lingkungan Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti serta menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
 3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
 5. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
 6. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017.
 8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 2 Agustus 2023.


MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023.
- Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur (2) dalam jabatannya sebagaimana yang tersebut pada lajur (4) Lampiran Keputusan ini, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 s.d. 31 Juli 2025.
- Kedua : Kepada para pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghasilan yang menjadi haknya, dan dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur akan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2023

Prof. Dr. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU
Wakil Rektor I,



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU

Disampaikan kepada Yth :
Nama-nama yang tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini

- Tembusan Kepada Yth. :
1. Ketua Yayasan Trisakti;
 2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
 3. Pjs. Rektor Universitas Trisakti;
 4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
 5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
 6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
 7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
 8. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
 9. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Trisakti
Nomor : 416/USAKTI/SKR/VIII/2023
Tanggal : 3 Agustus 2023

**PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT STUDI
MINERAL ENERGI DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI KEBUMIHAN DAN ENERGI UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO.	N A M A	NIK	JABATAN	MASA JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dr. Ir. Masagus Ahmad Azizi, S.T., M.T., IPM	2507	Ketua Pusat Studi	1-8-2023 s.d. 31-7-2025
2.	Cahaya Rosyidan, S.Si., M.Sc.	3102	Sekretaris Pusat Studi	1-8-2023 s.d. 31-7-2025



Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU